



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 4720 -Disdik/2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001986.AH.01.04 , Tanggal 01 Februari 2017;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):1217000450265 Tanggal 06 April 2021;
6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan PANJI TUNAS NUSANTARA Nomor: 092/Syakira Daycare/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PANJI TUNAS NUSANTARA**
Ketua Yayasan : Yosef Fakhrudin, S.Pd.I
Alamat Yayasan : Gandasari Indah F9 RT.01 RW.12 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **TPA SYAKIRA**
Nama Pengelola : Yani Mulyani, S.Pd.I
Alamat Lembaga : Gandasari Indah F9 RT.01 RW.12 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Surat Rekomendasi Teknis Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2025 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan suatu waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi teknis operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.IpoI

Pembina Utama Muda

NIP. 196901241989031001